

DAFTAR PUSTAKA

- Aertsen, Ivo, 2011, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Vol. 1 No. 1.
- Apriyanto, Edwin, 2016, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang, *Spektrum Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Asha, Safina, Menguak Alasan Kenapa Disebut Jalur Pantura, *Oke Zone*, 13 April 2023, Online, diakses pada 23 Februari 2024, <https://economy.okezone.com/read/2023/04/13/320/2798018/menguak-alasan-kenapa-disebut-jalur-pantura>
- Asmara, Agung dan Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang, *Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3.
- Badan Pusat Statistik Semarang, Banyaknya Kecelakaan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, Badan Pusat Statistik, 29 Desember 2023, Online, Diakses pada 23 Februari 2024, <https://semarangkab.bps.go.id>
- Barthos, Megawati, 2018, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Lex Librum*, Vol. 4 No. 2.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo : UNS Press.
- Felisiano, Iqbal, 2023, Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi, *Integrasi*, Vol. 9 No. 1.
- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kelana, Momo, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komparatif*, Jakarta : PTIK.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia, Kepolisian Negara, “Sejarah”, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, diakses pada : 23 Februari 2024, <https://polri.go.id/sejarah>

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ronni, Bonic, 2015, Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resort Binjai), Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sadjijono.H dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Bandung : Laksbang Pressindo.

Satori, Djaman dan Aan Komariah, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : Universitas Negeri Malang.

Seuk, T. Erlina, 2023 , Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Menertibkan Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Malaka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Hukum Online*, Vol. 1 No. 4.

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty.

Simangunsong, Rini.T dan Anton Simangunsong, 2022, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice, *Prointegrita*, Vol 6, No 1.

Siregar, Rizki Dwi Wira, 2019, Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua, Skripsi :

Fakultas Hukum Universitas Medan Area (tidak diterbitkan).

Soebroto Brotodiredjo, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Bandung : Tarsito.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Subana, 2019, Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Suteja, I Made, 2013, Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab (Diskresi), Tesis : Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Suwondo, Dadang, 2020, Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri, *Litbang Polri*, Vol. 23 No. 2.

Tambir, I Made, 2019, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No.4.

Tasaripa, Kasman, 2013, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Legal Opinion*, Vol. 1 No. 2.

Ulil, A Ryanto dan Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3.

Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAMHUMA.

Zulmaidah dan Imam Santoso, 2020, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Krisna Law*, Vol 2 No. 1.